

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumnya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang nilai norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi segala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.¹

Banyak sekali pasangan suami istri yang merasa siap dan memiliki bekal yang banyak, namun ditengah perjalanan mereka goyah dan mereka gagal mencapai tujuan yang dicita-citakan sebelumnya mereka gagal menciptakan dan membina rumah tangga yang bahagia sejahtera dan kekal abadi. Rumah tangga semakin retak tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2012), hlm. 2.

pertikaian dan pertengkaran, rumah tangga bukan lagi seperti istana dan surga tapi berubah bagaikan penjara dan neraka.²

Perceraian merupakan jalan akhir yang harus ditempuh dalam penyelesaian perselisihan dan kemelut rumah tangga dalam menyelesaikan keretakan rumah tangga yang tidak mungkin lagi dipulihkan, bahkan dibiarkan berlarut dikhawatirkan akan menyebabkan perpecahan keluarga kedua belah pihak.³ Islam memandang perkawinan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam kehidupan individual, kekeluargaan maupun kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Islam tidak menghendaki seseorang membujang, bahkan tidak kawin selamanya, karena hal ini berlawanan dengan fitrah manusia serta ajaran agama.⁴

Secara tidak langsung perkawinan memiliki dua fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi ibadah, yakni sebagai perwujudan dari ajaran Islam tentang jalinan hubungan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim untuk menjalin hubungan keluarga layaknya suami istri. Disebut sebagai fungsi ibadah karena merupakan wujud pelaksanaan syari'at dan takdir Allah. Sedangkan fungsi kedua adalah fungsi sosial yang berkaitan dengan kehidupan manusia, yakni sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitas dan menyalurkan hawa nafsu, mengembangkan prinsip tolong menolong, serta mengembangkan

² Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Adat* (Bandung:PT Cipta Aditya Bakti, 1771), hlm.167

³ Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1796), hlm.119.

⁴ Supardi Mursalim, *Menolak Poligami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

keturunan secara sah dan benar. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu bagi yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi perbuatan tercela yang sangat keji yaitu perzinaan.⁵

Sebagai aktifitas yang memiliki nilai ibadah, maka dalam proses perkawinan menurut Hukum Islam dapat diterapkan beberapa aturan untuk mencapai keabsahan secara agama. Tata aturan tersebut diantaranya berkaitan dengan syarat dan rukun perkawinan hingga proses perkawinan itu sendiri, selain diatur dalam konteks agama, di Indonesia perkawinan juga diatur dalam sebuah Undang-Undang khusus yang hanya membahas mengenai perkawinan. Yakni Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi hukum Islam (KHI).

Membahas mengenai masalah perceraian, Islam memang tidak melarang umatnya melakukan perceraian tapi itu bukan berarti bahwa Islam membuka jalan yang selebar-lebarnya untuk melakukan perceraian, dan itu juga berarti bahwa Islam membolehkan umatnya melakukan perceraian semaunya saja, kapan dan dimana saja tapi Islam memberikan batasan-batasan tertentu kapan antara suami istri baru dibolehkan melakukan perceraian. Batasan-batasan itu

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 19.

diantaranya adalah setiap perceraian harus didasarkan atas alasan yang kuat dan merupakan jalan yang terakhir yang ditempuh oleh suami istri setelah usaha lain tidak mampu mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga mereka.⁶

Dalam agama Islam memang membolehkan perceraian namun disisi lain juga mengharapkan agar proses perceraian tidak dilakukan oleh pasangan suami istri. Hal ini seperti tersirat dalam tata aturan Islam mengenai proses perceraian. Pada saat pasangan akan melakukan perceraian atau dalam proses pertikaian pasangan suami istri. Islam mengajarkan agar dikirim hakim yang bertugas untuk mendamaikan keduanya. Dengan demikian Islam lebih menganjurkan untuk melakukan perbaikan hubungan suami istri dari pada memisahkan keduanya, perihal anjuran penunjukan hakim yang akan mendamaikan perselisihan antara suami istri. Allah berfirman dalam QS An-Nisa/1 : 35 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٣٥

Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁷

⁶ Somiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1796), hlm. 111.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra), hlm. 122

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, prosedur perceraian juga diatur dalam proses yang terdaftar. Selain dalam proses perdamaian, sebagaimana didasarkan pada Hukum Islam. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan. Bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedemikian rupa dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang-undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Khusus untuk orang Islam, disamping itu juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahan tertentu bagi umat Islam Indonesia, termasuk didalamnya masalah perceraian. Maka dengan adanya Undang -Undang Peradilan Agama kini umat Islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya tetapi didukung juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 3.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian. Meskipun Undang-Undang sudah mengatur sedemikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama, serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persoalan yang muncul adalah bahwa masih banyak terjadi kasus-kasus perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama dan tidak mendapatkan akta perceraian yang sah dari pengadilan. Dalam beberapa kasus banyak sekali warga masyarakat yang melakukan perceraian, bahkan tanpa adanya perantara hanya mengucapkan kata-kata cerai antara sepasang suami istri itu sudah dianggap sah. Sehingga dalam kasus tersebut sangat merugikan terhadap pihak perempuan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Persepsi Ulama Perempuan Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan (Studi Di Kabupaten Tulungagung).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor penyebab status talak yang dijatuhkan di luar pengadilan di Tulungagung?
2. Bagaimana persepsi ulama perempuan tentang status talak yang dijatuhkan di luar pengadilan di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami apa saja faktor yang menyebabkan status talak yang dijatuhkan di luar pengadilan
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami bagaimana persepsi ulama perempuan di Tulungagung tentang status talak yang dijatuhkan di luar pengadilan

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Sebagai karya ilmiah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang ilmu hukum mengenai persepsi ulama perempuan tentang status talak di luar pengadilan

- b. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan syarat menyelesaikan pendidikan program Strata satu
- b. Bagi lembaga, khususnya mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Tulungagung agar digunakan sebagai bahan awal untuk meneliti tentang pandangan ulama perempuan tentang status talak di luar pengadilan yang ada di Indonesia pada umumnya dan di Tulungagung pada khususnya
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai persepsi ulama perempuan di Tulungagung tentang status talak di luar pengadilan

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

- a. Persepsi artinya lebih kepada pemikiran yang dihasilkan seseorang atas suatu hal⁹
- b. Talak ialah sebuah istilah dalam agama Islam yang berarti perceraian antara suami dan istri¹⁰
- c. Ulama adalah tokoh atau pemuka agama yang bisa memahami sumber-sumber Islam secara baik, berperilaku mulia, dan membimbing umat dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Jadi maksud dari judul “ Persepsi Ulama Perempuan Tentang Status Talak Yang Dijatuhkan Di Luar Pengadilan (Studi Di Kabupaten Tulungagung)” ini adalah pemikiran yang dihasilkan oleh ulama perempuan tentang perceraian atau talak yang dijatuhkan di luar pengadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II merupakan kajian pustaka. Pada bab ini berisi tentang pengertian perceraian, bentuk putusnya perkawinan menurut Islam,

⁹ Muthiamuharani.blogspot.com/2013/03/perspektif-dan-persepsi diakses pada tanggal 16 oktober pukul 19.00 WIB

¹⁰ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Talak> diakses pada tanggal 16 oktober pukul 19.00 WIB

perceraian dalam Undang-Undang perkawinan, mut'ah atau mata' perempuan yang dicerai, dan penelitian terdahulu

Bab III memuat metode penelitian. Dalam bab ini berisi tentang rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV adalah tentang analisis data. Pada bab ini berisi 2 sub bab yaitu analisis faktor penyebab terjadinya talak di luar pengadilan dan analisis tentang persepsi ulama perempuan di Tulungagung tentang status talak di luar pengadilan

Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.